



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Delip Anak Dari Kinsong;
2. Tempat lahir : Riam (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patih Kuta Batu Rt. 02 Desa Riam, Kec. Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Mikael Teso Anak Dari Jukin;
2. Tempat lahir : Batu Ampar (Kab. Lamandau);
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patih Kuta Batu Rt. 02 Desa Riam, Kec. Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau alamat sesuai KTP: Desa Batu Ampar Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Menthoi Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong dan Terdakwa 2. Mikael Teso Anak Dari Jukin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hukum dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong dan Terdakwa 2. Mikael Teso Anak Dari Jukin dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan* dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit.
Dikembalikan kepada pt. Arut sawit mandiri;
 - 2 (dua) buah Lanjung (Keranjang Gendong);
 - 1 (satu) buah Tojok;
Ddirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong dan Terdakwa 2. Mikael Teso pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Divisi I blok F4 PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM) Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hukum dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong berkunjung ke rumah Terdakwa 2. Mikael Teso Anak Dari Tukin dengan maksud mengajak mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, dan Terdakwa 1 menyetujuinya, kemudian Terdakwa 2 pulang ke rumah untuk mengambil Tojok dan Lanjung (keranjang gendong), setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan kaki ke areal kebun Divisi I blok F4 PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM) Desa Riam, Kec. Aruta, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sekitar 45 menit, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa 2 kemudian mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara memetik buah Kelapa Sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, kemudian setelah buah Kelapa Sawit jatuh ke tanah Terdakwa 2 memindahkan buah Kelapa Sawit dimasukkan ke dalam Lanjung (Keranjang Gendong) dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok kemudian dibawa ke hutan di luar kebun Kelapa Sawit PT. ASM, dan setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut beberapa kali dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa esok harinya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke tempat menyimpan buah Kelapa Sawit, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memindahkan buah Kelapa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit tersebut ke pinggir sungai dengan cara dimasukkan ke dalam Lanjung kemudian diangkat dan di tumpuk di pinggir sungai dan rencananya akan diseberangkan dengan menggunakan perahu kecil, namun belum sempat diseberangkan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh Petugas Pengamanan PT. ASM yang melaksanakan Patroli;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebelum mengambil 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit tidak ada meminta izin kepada PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM);
- Bahwa atas seluruh kejadian yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan, PT. ASM mengalami kerugian sebesar Rp. 1.726.400,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Bin Unar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi panen tanpa izin yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa pada Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, dari areal kebun Kelapa Sawit Divisi 1C blok F3 PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM) di Desa Riam, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - bahwa pada hari itu Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi berada mess PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM) didatangi oleh sdr. Musadat (pers pegamanan dari Kodim Pangkalan Bun) memberitahu bahwa di divisi 1C blok F3 Tim pengamanan perusahaan yang melaksanakan Patroli telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku mengambil buah Kelapa Sawit dari kebun PT. ASM;
 - bahwa setelah itu saksi bersama sdr. Musadat berangkat menuju tempat dimaksud, menurut sdr. Musadat bahwa pelaku mengaku mengambil buah Kelapa Sawit dari dalam kebun Kelapa Sawit PT. ASM di divisi 1C blok F3;
 - bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi, saksi melihat banyak pelapah daun Kelapa Sawit yang sengkleh (menjuntai ke bawah, namun belum putus dari pohonnya) dan saksi melihat ada beberapa pohon yang terdapat bekas buah Kelapa Sawitnya dipanen, lalu kami menelusuri jalan setapak dan menemukan tumpukan buah Kelapa Sawit dipinggir sungai;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat para Terdakwa sudah dibawa oleh petugas pengamanan lainnya ke Polsek Arut Utara, dan menurut sdr. Musadat tumpukan buah Kelapa Sawit yang dipinggir sungai tersebut diakui oleh para Terdakwa diambil dari kebun Kelapa Sawit PT. ASM;
- bahwa setelah dihitung jumlah buah Kelapa Sawit tersebut sebanyak 50 (lima puluh) janjang. Kemudian saksi membawa buah Kelapa Sawit tersebut ke kantor (Camp) untuk ditimbang dan diperoleh berat buah Kelapa Sawit tersebut 520 (lima ratus dua puluh) Kg;
- Bahwa selanjutnya buah Kelapa Sawit tersebut dibawa ke Kantor Polsek Aruta untuk dijadikan barang bukti;
- bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di divisi 1C blok F3 PT. ASM;
- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. ASM menderita kerugian sejumlah Rp. 1.726.400,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmad Hidayad Bin Harnudin Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan para Terdakwa yang diduga telah memanen buah Kelapa Sawit milik Pt. ASM;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB di jalan dekat kebun Kelapa Sawit PT. Arut Sawit Mandiri (PT. ASM) Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa saat itu saksi bersama saksi Musadat melaksanakan Patroli di areal kebun Kelapa Sawit PT. ASM, di Desa Riam, Kec. Aruta, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, pada saat melakukan Patroli di areal kebun, di Divisi 1C blok F3 saksi menemukan tanda-tanda pohon Kelapa Sawit yang habis dipanen buahnya, yaitu pelepah banyak jatuh dan tidak beraturan, kemudian saksi melakukan pengecekan dan menemukan bekas panen, namun tidak selayaknya bekas panen karyawan perusahaan, kemudian saksi menyusuri lokasi tersebut dan melihat ada bekas tapak orang lewat di jalan, kemudian kami telusuri dan arahnya menuju pinggir sungai, dan ditengah jalan diluar kebun kami menemukan para Terdakwa saat ditanya mengaku telah memanen buah Kelapa Sawit dari areal kebun PT. ASM dan buah Kelapa Sawitnya di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dipinggir sungai, kemudian setelah dicek, ternyata memang benar ada tumpukan buah Kelapa Sawit dipinggir sungai;

- Bahwa kemudian saksi sdr. Musadat menghubungi saksi Slamet memberitahukan perihal tersebut, kemudian saksi membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Arut Utara, dan beberapa jam kemudian barang bukti juga dibawa ke Polsek Arut Utara;
- bahwa para Terdakwa mengaku mengambil buah Kelapa Sawit tersebut adalah dengan cara memanen buah Kelapa Sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat berupa Dodos, selanjutnya buah Kelapa Sawit tersebut diangkut menggunakan keranjang, kemudian esok harinya baru buah Kelapa Sawit tersebut dipindahkan dengan menggunakan keranjang ke pinggir sungai;
- bahwa para Terdakwa mengaku buah Kelapa Sawit tersebut akan diseberangkan ke Desa Riam dengan menggunakan kelotok untuk dijual; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah memanen tanpa izin buah Kelapa Sawit milik PT. ASM hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di areal kebun Kelapa Sawit PT. ASM di Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 berkunjung ke rumah Terdakwa 2, kemudian, lalu Terdakwa 1 mengutarakan maksudnya untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, dan Terdakwa 2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa 1 pulang ke rumahnya untuk mengambil Tojok dan Lanjung (keranjang gendong), setelah itu Terdakwa 1 kembali ke rumah Terdakwa 2 membawa 1 (satu) buah Dodos;
- bahwa setelah itu para Terdakwa berjalan kaki menuju kebun PT. ASM, sesampainya di kebun para Terdakwa melihat buah Kelapa Sawit yang sudah matang di Divisi 1C blok F3, kemudian Terdakwa 2 memanen buah Kelapa Sawit yang telah matang menggunakan dodos, kemudian Terdakwa 1 mengangkat buah Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan tersangka lalu tersangka masukkan ke dalam Lanjung, setelah Lanjung terisi 2 (dua) janjang, lalu Terdakwa 1 angkut keluar kebun di hutan;
- bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan hingga pukul 17.00 WIB, setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah, Kemudian esok harinya Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa kembali ke

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan buah Kelapa Sawit, lalu kami memindahkan buah Kelapa Sawit tersebut ke pinggir sungai dengan cara diangkut menggunakan Lanjung kemudian tumpuk di pinggir sungai dan rencananya akan para Terdakwa seberangkan dengan menggunakan perahu kecil;

- bahwa setelah para Terdakwa selesai menumpuk buah Kelapa Sawit dipinggir sungai saat akan pulang, bertemu dengan Polisi dan Babinsa yang sedang melaksanakan patroli;
- bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku telah mengambil buah Kelapa Sawit dari kebun Kelapa Sawit PT. ASM selanjutnya para Terdakwa diamankan ke Polsek Arut Utara;
- bahwa sebelum mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ASM tersebut para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan
- bahwa rencananya buah Kelapa Sawit tersebut akan para Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk membayar cicilan kredit barang yang tersangka ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit;
- 2 (dua) buah Lanjung (Keranjang Gendong);
- 1 (satu) buah Tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah Kelapa Sawit milik PT. ASM hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 15.00 WIB di Divisi 1C blok F3 PT. ASM Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 14.00 WIB para Terdakwa sepakat untuk memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, kemudian Terdakwa 1 pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Lanjung (keranjang gendong), sedangkan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) buah Dodot dan 1 (satu) buah Lanjung berjalan kaki menuju Divisi 1C blok F3 PT. ASM Desa Riam, Kec. Arut Utara;
- bahwa sesampainya di sana Terdakwa 2 langsung memanen buah Kelapa Sawit yang sudah matang menggunakan dodot sedangkan Terdakwa 1 mengumpulkan buah Kelapa Sawit yang telah di panen menggunakan Tojok

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lanjung keluar kebun hingga terkumpul 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit pada pukul 17.00 WIB, setelah itu para Terdakwa pulang;

- bahwa esok harinya Senin tanggal 22 November 2021 pukul 14.00 WIB para Terdakwa kembali ke tempat menyimpan buah Kelapa Sawit, lalu memindahkan buah Kelapa Sawit tersebut ke pinggir sungai dengan cara diangkut menggunakan 2 (dua) buah Lanjung kemudian di tumpuk di pinggir sungai untuk diseberangkan menggunakan perahu, namun saat akan pulang, para Terdakwa ditemukan oleh saksi Rahmad Hidayad dan saksi Musadat yang sedang melaksanakan patroli;
- bahwa saat ditanya para Terdakwa mengaku telah mengambil buah Kelapa Sawit dari kebun Kelapa Sawit PT. ASM selanjutnya para Terdakwa diamankan ke Polsek Arut Utara;
- bahwa sebelum mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, para Terdakwa tidak ada meminta ijin sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ASM mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.726.400,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH P, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing bernama, Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong dan Terdakwa 2. Mikael Teso Anak Dari Jukin, yang telah dibenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah Kelapa Sawit milik PT. ASM pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 15.00 WIB di Divisi 1C blok F3 PT. ASM Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 14.00 WIB para Terdakwa sepakat untuk memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, kemudian Terdakwa 1 membawa 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Lanjung (keranjang gendong), sedangkan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah Lanjung berjalan kaki menuju Divisi 1C blok F3 PT. ASM Desa Riam, Kec. Arut Utara, sesampainya di sana Terdakwa 2 langsung memanen buah Kelapa Sawit yang sudah matang menggunakan dodos sedangkan Terdakwa 1 mengumpulkan buah Kelapa Sawit yang telah di panen menggunakan Tojok dan Lanjung keluar kebun hingga terkumpul 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit, setelah itu para Terdakwa pulang dan keesokan harinya Senin tanggal 22 November 2021 pukul 14.00 WIB para Terdakwa kembali ke tempat menyimpan buah Kelapa Sawit, lalu memindahkan buah Kelapa Sawit tersebut ke pinggir sungai dengan cara diangkut menggunakan 2 (dua) buah Lanjung kemudian di tumpuk di pinggir sungai untuk diseberangkan menggunakan perahu, namun saat akan pulang, para Terdakwa ditemukan oleh saksi Rahmad Hidayad dan saksi Musadat yang sedang melaksanakan patroli;

Menimbang, Bahwa 50 (limapuluh) janjang buah Kelapa Sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh para Terdakwa seluruhnya adalah milik PT. ASM telah berpindah tempat karena diambil tanpa izin oleh para Terdakwa sehingga oleh karenanya PT. ASM mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.726.400,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ASM pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 14.00 WIB di Divisi 1C blok F3 PT. ASM Desa Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotwaringin Barat dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran masing-masing, para Terdakwa sepakat untuk memanen buah Kelapa Sawit milik PT. ASM, kemudian para Terdakwa memanen bersama-sama dengan cara Terdakwa 2 memanen buah Kelapa Sawit yang sudah matang menggunakan Dodos sedangkan Terdakwa 1 mengumpulkan buah Kelapa Sawit yang telah di panen menggunakan Tojok dan Lanjung keluar kebun;

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas para Terdakwa masing-masing telah bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP), maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pembedaan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan mereka mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit adalah milik PT. ASM yang telah diambil oleh para Terdakwa tanpa izin, maka dikembalikan kepada PT. ASM melalui saksi Slamet Bin Unar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Lanjung (Keranjang Gendong) dan 1 (satu) buah Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan dan merugikan PT. ASM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Delip Anak Dari Kinsong dan Terdakwa 2. Mikael Teso Anak Dari Jukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PT. Arut Sawit Mandiri melalui saksi Slamet Bin Unar;
 - 2 (dua) buah Lanjung (Keranjang Gendong);
 - 1 (satu) buah Tojok;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepara para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbu